# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/75/ KPTS/1V.01/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lampung Barat perlu disusun rencana program kerja tentang pajak bumi dan bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyusun rencana program kerja tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengelohaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

| NO. | Jabatan | Jabatan dalam Kegiatan |
|---|---|---|
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Ketua Tim |
| 2. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Sekretaris |
| 3. | Asisten Administrasi Umum | Anggota |
| 4. | Inspektur | Anggota |
| 5. | Kepala Satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Anggota |
| 6. | Kapala Bagian Hukum Setdakab | Anggota |
| 7. | Camat se-Kabupaten Lampung Barat 15 Orang | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Trantib se-Kabupaten Lampung 15 Orang | Anggota |
| 9. | Kapala Bidang PBB BPKD | Anggota |
| 10. | Kepala Bidang Pendapatan BPKD | Anggota |
| 11. | Kasubid Pelayanan dan Penagihan BPKD | Anggota |
| 12. | Kasubid Pendataan dan Penilaian BPKD | Anggota |
| 13. | AKPD Pengolahan Data Informasi dan Penetapan BPKD | Anggota |
| 14. | Staf Bidang PBB BPKD | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN